

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 168 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI PENGADAAN LAPTOP**  
**PRODUK DALAM NEGERI SECARA NASIONAL**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilaksanakan Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan guna memenuhi kebutuhan pengadaan laptop Produk Dalam Negeri

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memiliki keseragaman spesifikasi serta volume dan nilai yang besar;

- c. bahwa untuk menyusun skema kontrak payung konsolidasi pengadaan laptop produk dalam negeri oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana hasil rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2022, diperlukan tata cara dan penentuan spesifikasi dalam penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI PENGADAAN LAPTOP PRODUK DALAM NEGERI SECARA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional.

KEDUA : Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

- a. Pengadaan Laptop untuk Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Media Pendidikan pada Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022; dan
- b. Pengadaan Laptop untuk kebutuhan Administrasi Perkantoran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Tata cara Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Spesifikasi laptop sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, pengadaan laptop yang sedang dan telah dilaksanakan melalui *E-purchasing* atau metode pemilihan lainnya sebelum diterbitkannya Keputusan ini tetap dilanjutkan proses pengadaannya.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2022  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
KONSOLIDASI PENGADAAN  
LAPTOP PRODUK DALAM NEGERI  
SECARA NASIONAL

NOMOR : 168 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 JUNI 2022

## **TATA CARA PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI PENGADAAN LAPTOP PRODUK DALAM NEGERI SECARA NASIONAL**

### **A. PENDAHULUAN**

Laptop merupakan salah satu jenis barang yang dibutuhkan oleh hampir setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selama ini pengadaan laptop dilaksanakan oleh pelaku pengadaan terkait di masing-masing satuan kerja melalui berbagai metode pemilihan yang ada.

Melihat volume dan nilai pengadaannya yang besar dan kebutuhan spesifikasi yang cenderung seragam, pengadaan laptop memiliki potensi untuk dilaksanakan secara konsolidasi melalui kontrak payung. Konsolidasi pengadaan merupakan salah satu strategi pengadaan yang dilaksanakan dengan menggabungkan paket barang/jasa yang sejenis. Melalui penggabungan tersebut maka skala ekonomi atas paket pengadaan barang/jasa akan meningkat sehingga pelaksanaan pengadaannya dapat lebih efektif dan efisien untuk memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*).

Mengingat waktu pemenuhannya yang dituntut cepat, penyelenggaraan pengadaan konsolidasi laptop memanfaatkan media Katalog Elektronik serta proses *E-purchasing* sebagai metode pemilihannya. Untuk itu diperlukan tata cara dan penentuan spesifikasi laptop dalam penyelenggaraan konsolidasi pengadaan laptop Produk Dalam Negeri (PDN) secara nasional. Mekanisme pelaksanaan konsolidasi memperhatikan prinsip dan etika pengadaan.

## **B. RUANG LINGKUP**

Keputusan ini mengatur tata cara Penyelenggaraan Pengadaan Konsolidasi Laptop PDN Secara Nasional serta jenis dan spesifikasi laptop PDN yang dikonsolidasikan pengadaannya secara nasional.

## **C. PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI PENGADAAN LAPTOP PRODUK DALAM NEGERI SECARA NASIONAL**

### **1. Penyelenggara Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN Secara Nasional**

Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN Secara Nasional menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sehingga diperlukan adanya pihak yang berperan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan Pokja Pemilihan untuk menjalankan proses pengadaan secara elektronik.

Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN Secara Nasional dilakukan oleh:

#### **a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**

Pada penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN Secara Nasional, pihak yang berperan selaku KPA yaitu Pengarah sebagaimana yang ditetapkan dalam tim pelaksana konsolidasi untuk pengadaan Konsolidasi Laptop PDN Secara Nasional.

KPA memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan dan mengumumkan rencana pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN Secara Nasional melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

#### **b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

Pada penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN Secara Nasional, pihak yang berperan selaku PPK yaitu Ketua sebagaimana yang ditetapkan dalam tim pelaksana konsolidasi untuk pengadaan Konsolidasi Laptop PDN Secara Nasional.

PPK memiliki tugas dan kewenangan:

- 1) menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- 2) menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 3) menyusun rancangan Kontrak Payung; dan



- 4) membuat paket Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN Secara Nasional dalam SPSE.
- c. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Pada penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN Secara Nasional, pihak yang berperan selaku Kepala UKPBJ berasal dari salah satu anggota tim pelaksana konsolidasi untuk pengadaan Konsolidasi Laptop PDN Secara Nasional yang ditetapkan oleh KPA sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- d. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan

Pada penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN Secara Nasional, pihak yang berperan selaku Pokja Pemilihan yaitu Anggota yang berasal dari tim pelaksana konsolidasi untuk pengadaan Konsolidasi Laptop PDN Secara Nasional.


Pokja Pemilihan memiliki tugas dan kewenangan:

  - 1) menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan penyedia;
  - 2) mengundang dan memberikan penjelasan kepada Prinsipal Produsen Laptop PDN. Prinsipal Produsen Laptop PDN merupakan perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai Produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen tunggal untuk melakukan penjualan laptop PDN hasil produksi yang dimiliki/dikuasai;
  - 3) melakukan evaluasi dan klarifikasi/negosiasi penawaran;
  - 4) membuat Berita Acara Hasil Pemilihan;
  - 5) melakukan penetapan dan pengumuman Pemenang;
  - 6) menjawab sanggah; dan
  - 7) melaporkan hasil pemilihan kepada PPK.

## **2. Tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN secara Nasional**

Secara umum penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN Secara Nasional dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:





a. Persiapan Konsolidasi

Pada tahapan persiapan konsolidasi dilakukan penyusunan dokumen persiapan Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN Secara Nasional oleh PPK. Dokumen persiapan Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN Secara Nasional paling sedikit memuat spesifikasi laptop dan rancangan kontrak payung.

b. Pelaksanaan Konsolidasi

Pokja Pemilihan melaksanakan pemilihan penyedia dengan tata cara pelaksanaapaling sedikit meliputi:

1) Pengumuman/Undangan

Pengumuman dilakukan paling kurang 5 (lima) hari kalender pada SPSE sekaligus *website* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pengumuman/Undangan paling sedikit memuat:

- a) Nama dan alamat Pokja Pemilihan;
- b) Uraian singkat pekerjaan; dan
- c) Jadwal pelaksanaan pemilihan.

2) Pemberian Penjelasan

Pemberian penjelasan kepada Prinsipal Produsen Laptop PDN dilaksanakan secara daring/luring sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

3) Penyampaian Dokumen Penawaran

Prinsipal Produsen Laptop PDN menyampaikan penawaran melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN Secara Nasional sesuai jadwal yang ditetapkan.

4) Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Peserta, paling sedikit yaitu:

- a) merupakan prinsipal produsen laptop PDN;

b) secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- (1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- (2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- (3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- (4) Kartu Tanda Penduduk.

c) menyetujui Pakta Integritas dan Surat Pernyataan sebagaimana yang tercantum dalam SPSE.

Bagi Prinsipal Produsen Laptop PDN yang telah terdaftar/tayang dalam katalog elektronik maka telah memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas.

5) Evaluasi Penawaran

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh Prinsipal Produsen Laptop PDN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pokja Pemilihan memeriksa kelengkapan, kesesuaian, dan dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran;
- b) Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/negosiasi terhadap penawaran teknis dan/atau harga untuk mendapatkan 1 (satu) harga satuan dan teknis terbaik yang sama untuk seluruh pemenang; dan
- c) Pokja Pemilihan dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang.

6) Pengumuman

Pokja Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan penyedia dan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala LKPP melalui KPA sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 1 huruf a.

7) Sanggah

Pelaksanaan sanggah dilakukan selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Sanggah ditujukan kepada Pokja Pemilihan.

Tata cara pelaksanaan konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan waktu yang cukup pada tiap pelaksanaannya.

c. Penandatanganan Kontrak Payung

Kontrak Payung ditandatangani oleh Kepala LKPP dengan Prinsipal Produsen Laptop PDN yang merupakan pemenang pemilihan penyedia.

d. Penayangan Produk pada Katalog Elektronik Nasional

Penayangan produk dalam Katalog Elektronik Nasional dilakukan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak Payung.

e. Pembelian melalui *E-purchasing*

Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan *E-purchasing* atas laptop PDN hasil konsolidasi melalui Katalog Elektronik

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGADAAN LAPTOP PRODUK  
DALAM NEGERI TERKONSOLIDASI  
SECARA NASIONAL MELALUI  
KONTRAK PAYUNG

NOMOR : 168 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 JUNI 2022

**SPESIFIKASI LAPTOP UNTUK PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI (TIK) DAN MEDIA PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH  
DAN SPESIFIKASI LAPTOP UNTUK KEBUTUHAN ADMINISTRASI  
PERKANTORAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH**

Jenis laptop yang dikonsolidasikan pengadaannya secara nasional terdiri atas jenis laptop untuk Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Media Pendidikan pada Pemerintah daerah yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, dan laptop untuk kebutuhan Administrasi Perkantoran pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBN/APBD Tahun Anggaran 2022. Spesifikasi laptop untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Media Pendidikan pada Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Lampiran X Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022.

Uraian spesifikasi jenis laptop Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan media Pendidikan pada Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, dan laptop untuk kebutuhan Administrasi Perkantoran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBN/APBD Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:

No	Jenis Laptop	Uraian Spesifikasi
1	<p>Laptop untuk subbidang SD, SMP, SKB, PKBM, SMA dan SMK yang dipergunakan untuk:</p> <p>a. Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi; dan</p> <p>b. Media pendidikan</p>	<p>Perangkat komputer berupa laptop dengan spesifikasi minimal:</p> <p>a. Tipe prosesor core:2, frekuensi:≥ 1,1 GHz, Cache 1M;</p> <p>b. Memori standar terpasang: 4 GB DDR4;</p> <p>c. <i>Hard drive</i>: 32 GB;</p> <p>d. USB port: dilengkapi dengan USB 3.0;</p> <p>e. <i>Networking</i>: WLAN adapter (IEEE 802.11ac/b/g/n);</p> <p>f. tipe grafis: <i>High Definition (HD) integrated</i>;</p> <p>g. audio: <i>integrated</i>;</p> <p>h. monitor: 11 inch LED;</p> <p>i. daya/power: <i>maximum</i> 50 watt;</p> <p>j. <i>operating system</i> chrome OS;</p> <p>k. <i>device management</i>: <i>ready to activated chrome education upgrade</i> (harus diaktivasi setelah penyedia ditetapkan menjadi pemenang); dan</p> <p>l. masa garansi minimal 1 (satu) tahun.</p>
2	<p>Laptop untuk kebutuhan Administrasi Perkantoran</p>	<p>Perangkat komputer berupa laptop dengan spesifikasi:</p> <p>a. Tipe prosesor: Intel core i5 generasi terbaru dengan jumlah inti prosesor minimal 4 core;</p> <p>b. Ukuran layar: 14 inch;</p> <p>c. Penyimpanan internal: jenis SSD dengan kapasitas minimal 256 GB;</p> <p>d. Tipe grafis: terintegrasi;</p> <p>e. RAM: 8GB DDR4;</p> <p>f. Koneksi: wireless/WiFi mendukung standar minimum IEEE 802.11 dan LAN berbasis RJ45 dengan kecepatan 1 Gbps (terintegrasi atau menggunakan adaptor);</p> <p>g. Audio: terintegrasi;</p> <p>h. Kelengkapan OS: sistem operasi minimal berupa Windows 10 <i>Professional series</i> LibreOffice;</p>

<b>No</b>	<b>Jenis Laptop</b>	<b>Uraian Spesifikasi</b>
		i. Fitur aksesoris: kamera berbasis webcam dengan microphone terintegrasi keluaran/output tampilan layar berbasis koneksi VGA dan HDMI; dan j. masa garansi minimal 1 (satu) tahun.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS